

PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung, dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang majelis terhadap perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Pembanding, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Bandung, **semula sebagai Termohon, sekarang Pembanding;**

Melawan

Terbanding, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Menejer xxx, tempat tinggal di Kota Bandung, diwakili kuasanya **Denny Saputra, SH. Dan Dwi Aulia Yudiani, SH.** Advokat yang beralamat di Jl. PHH Mustofa (Suci) No. 206 Bandung, **semula sebagai Pemohon sekarang Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1553/Pdt.G/2016/PA.Badg tanggal 13 Oktober 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 12 *Muharram* 1438 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon ;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**xxx**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**xxx**) di depan sidang Pengadilan Agama Bandung;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bandung untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Kabupaten Pandeglang Jawa Barat, atau kepada Kantor Urusan Agama dimana Pemohon dan Termohon saat ini berdomisili, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menghukum Tergugat /Pemohon dK untuk memberikan kepada Penggugat dR, berupa :
 1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) ;
 2. Nafkah iddah selama 3 bulan Rp.18.000.000.-(delapan belas juta rupiah);
 3. Menghukum Tergugat menyerahkan nafkah setiap bulan untuk tiga orang anaknya, yaitu :
 1. **xxx**, lahir tanggal 30/08/2000;
 2. **xxx**, lahir tanggal 15/10/2002;
 3. **xxx**, lahir tanggal 08/02/2009;Minimal sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulannya sampai anak-anaknya dewasa diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
 4. Menolak selain dan selebihnya ;

Dalam Konvensi/Rekonvensi

Menghukum Pemohon dK/Tergugat dR untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Bandung yang menyatakan bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2016 Termohon/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Bandung

tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada hari Senin tanggal 07 Nopember 2016;

Bahwa Pembanding dalam mengajukan banding ini telah menyerahkan memori banding yang diterima oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung tanggal 11 Nopember 2016, kemudian memori banding Pembanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding tanggal 08 Desember 2016;

Bahwa Terbanding atas memori banding Pembanding tersebut tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa Jurusita Pengadilan Agama Bandung telah memberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana relaas Nomor 1553/Pdt.G/2016/PA.Badg tanggal 08 Desember 2016, Pembanding datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Wakil Panitera Pengadilan Agama Bandung sedangkan Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 1553/Pdt.G/2016/PA.Badg tanggal 23 Desember 2016;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 04 Januari 2017 dengan Nomor 0032/Pdt.G/2017/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W10-A/0240/Hk.05/I/2017 tanggal 18 Januari 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding mengajukan banding pada tanggal 14 Oktober 2016. Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Bandung tanggal 13 Oktober 2016, dengan demikian permohonan banding diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat(1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan yakni dalam masa 14 hari. Atas

dasar itu maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama berita acara sidang dan salinan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1553/Pdt.G/2016/PA.Badg tanggal 13 Oktober 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 12 *Muharram 1438 Hijriyah*, memori banding Pembanding, serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Bandung tentang eksepsi, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri, karena eksepsi yang diajukan Termohon tidak berhubungan dengan kewenangan Pengadilan Agama, maka eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak;

Dalam Kompensi :

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan selanjutnya akan memberikan pertimbangan hukum sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon, bukti surat serta keterangan para saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri menikah tanggal 9 Desember 1998 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 563/43/XII/1998 tanggal 9 Desember 1998;

2. Setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di xxx Kota Bandung dan telah dikaruniai 3 orang anak yaitu:
 - a. xxx, Lahir Jakarta 30 Agustus 2000;
 - b. xxx, Lahir Jakarta 15 oktober 2002;
 - c. xxx, Lahir Bandung 8 Februari 2009;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon pisah kamar/rumah dari Desember 2014 yaitu sejak Pemohon kerjanya dimutasi ke xxx dan tinggal di mess xxx Purwokerto sedangkan Termohon tetap tinggal di Bandung;
4. Bahwa, pada tanggal 29 Januari 2015 pernah terjadi perselisihan karena Pemohon punya hubungan dengan seorang perempuan di Purwokerto yang bernama xxx;
5. Bahwa tanggal 18 Januari 2016 jam 23.55 Pemohon lewat SMS menjatuhkan talak terhadap Termohon;
6. Bahwa tanggal 18 Pebruari 2016 Pemohon mutasi ke Bandung dan semenjak kepindahan ke Bandung Pemohon belum mau pulang;

Menimbang, bahwa pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon dikarenakan Pemohon dimutasikan ke Purwokerto karena tugas dinas, bukan karena kesalahan Termohon, Termohon tetap tinggal bersama anak-anaknya di tempat kediaman bersama di Bandung;

Menimbang, bahwa fakta kejadian Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon melalui SMS, tidak dianggap sah karena bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, dalam hal ini Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa mengenai fakta pernah terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon, pada tanggal 29 Januari 2015, belum dapat dijadikan alasan perceraian, yang dapat dijadikan alasan perceraian bagi Pemohon, adalah manakala sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami dan isteri sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut hukum (pasal 116 Kompilasi Hukum Islam) perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar ta'lik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terhadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal-Pasal tersebut sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Pasal 19 Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Termohon sebagai seorang isteri, tidak melanggar salah satu pasal pun dari Pasal-Pasal tersebut di atas.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, yang diketahui saksi hanyalah adanya kecemburuan Termohon terhadap Pemohon karena Pemohon punya hubungan cinta dengan seorang perempuan lainnya bernama **xxx** dari Purwokerto;

Menimbang, bahwa kecemburu Termohon kepada Pemohon karena Pemohon punya hubungan cinta dengan **xxx** tidak dapat disalahkan.

Namun tidak beralasan hukum Pemohon mau menceraikan Termohon sebagai isterinya yang sudah mempunyai anak 3 orang dengan alasan punya hubungan cinta dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini, yang semula Termohon Rekonvensi maka dalam rekonvensi sebagai Penggugat Rekonvensi, dan Pemohon sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dikarenakan permohonan cerai talak sebagai pokok perkara ditolak maka gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1553/Pdt.G/2016/PA.Badg tanggal 13 Oktober 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1438 *Hijriyah* tidak dapat dipertahankan, dan harus dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dibidang sengketa perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1553/Pdt.G/2016/PA.Badg tanggal 13 Oktober 2016 *Miladiyah*,

bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1438 *Hijriyah* yang dimohonkan banding;

Mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Kompensi:

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebaskan kepada Pemohon, untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.231.000,-(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Dalam Rekonpensi:

Menyatakan gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima;

- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 21 Pebruari 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 24 *Jumadil Awwal* 1438 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. ABDUL MU'IN.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. ARWAN HASYIM, SH. dan Drs. H. AGUS BUDIADJI, SH., MH.,.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 17 Januari 2017 Nomor 0032/Pdt.G/2017/PTA.Bdg ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding,dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum,dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. Hj. NAFI'AH.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri pihak Pemanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS

ttd

Drs H. ABDUL MU'IN

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. H. ARWAN HASYIM, SH..

ttd

Drs. H. AGUS BUDIADJI, S.H., M.H..

PANITERA PENGGANTI

ttd

Drs. HJ. NAFI'AH.

Perincian Biaya Perkara	:	
1. ATK, Pemberkasan dll	:	Rp. 139.000,-
2. Redaksi	:	Rp.5.000,-
3. Materai	:	Rp. 6.000,-
<u>JUMLAH</u>	:	Rp. 150.000,-